

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara setiap warga negara di berikan kebebasan berpendapat, di Negara Indonesia sendiri kebebasan berpendapat merupakan kebebasan yang telah di jamin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Berdasarkan perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 28 E ayat (3) yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara, Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan teknologi khususnya dalam media elektronik telah memfasilitasi manusia dalam memberikan kemudahan berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Perkembangan tersebut menghasilkan komunikasi dalam era teknologi yang memiliki, cakupan yang luas tidak harus bertemu searah langsung untuk berbicara tetapi dapat melalui sarana komunikasi yang ada.

Perkembangan manusia yang sangat akrab dengan internet dimana media sosial termasuk di dalamnya dan dapat diakses dengan menggunakan *gadget* telah

menghasilkan dinamika baru dalam lingkup komunikasi di masyarakat salah satunya adalah teknologi yang memberikan pengaruh terhadap hadirnya keragaman media.

Perkembangan teknologi dan informatika membawa pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat baik masyarakat internasional maupun masyarakat lokal. Pengaruh tersebut berdampak pada bertambahnya sarana dalam menyatakan pendapat. Pemanfaatan teknologi yang ada dapat mengubah perilaku seseorang maupun kelompok sosial dimana dapat juga mengubah budaya dan dapat menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas.

Media sosial merupakan situs *web* dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi konten atau untuk berpartisipasi dalam jejaring sosial. Sementara, jejaring sosial merupakan sebuah jaringan interaksi sosial dan hubungan pribadi sebuah situs *web* khusus atau aplikasi lainnya yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi satusama lain dengan memasang informasi komentar, pesan, dan gambar baik melalui internet maupun sosial media seperti; *Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter* maupun aplikasi serupa lainnya yang tentunya sangat beragam.

Dalam kehidupan bermasyarakat khususnya kaum millennial pada saat ini, banyak sekali fakta yang menggambarkan bahwa perilaku pengguna internet dalam mengemukakan pendapat di sosial media seringkali kebablasan dalam berpendapat atau berkomentar di sosial media. Sehingga, pendapat di sosial media tersebut menimbulkan masalah, baik merugikan orang lain maupun melakukan tindak pidana dan melanggar hukum.

Penggunaan media sosial dengan kebebasan berpendapat yang tidak sesuai dengan kaidah, norma dan ketentuan hukum yang berlaku serta menimbulkan masalah. Salah satunya adalah kasus Florence Sihombing yang mengungkapkan pendapat berupa kekesalannya terhadap warga Yogyakarta via *Path*. Dilansir dari *News Entertainment*, Florence Sihombing merupakan mahasiswa S-2 Universitas Gajah Mada yang berurusan dengan kepolisian, setelah kicauannya di media sosial "*Path*" tersebar ke penjuru Indonesia. Lalu, membangkitkan amarah kota yang disebutkannya dalam kicauan kontroversialnya, Florence bersama kendaraan roda duanya bermaksud mengisi bensin di salah satu SPBU di Yogyakarta. Ia masuk ke antrean yang salah, tidak dilayani, lalu ia mengungkapkan kekesalannya lewat media sosial (<https://www.fimela.com/news-entertainmentread/3511310/kasus-florence-kontroversi-uu-ite-vs-kebebasan-berpendapat-di-media-sosial>).

Lalu, seseorang di jaring pertemanan *Path* Florence meng-*screen capture* status tersebut dan membagikannya ke jejaring sosial. *Screen capture* itu menyebar ke berbagai akun media sosial, memecut emosi siapapun yang merasa Florence sudah menjelek-jelekan Yogyakarta. Kasus ini kemudian bergulir semakin jauh, seiring pihak-pihak tertentu malah mengikutsertakan latar belakang asal usul Florence sehingga isu ras terbawa. Florence dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selanjutnya, permasalahan yang menimbulkan kontroversi dalam penggunaan sosial media yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat adalah kasus penyebaran *hoax* oleh Deny Siregar. Dilansir dari berita [Republika.co.id](http://Republika.co.id) Denny Siregar yang menyebarkan kabar bahwa ambulans berlogo DKI Jakarta

membawa batu pada saat demonstrasi. Denny Siregar, pria kelahiran 3 Oktober 1973 ini adalah pegiat sosial media dan ia lebih dikenal oleh orang yang sangat aktif dan sering berselancar di sosial media. Adapun cuitan Denny Siregar tersebut adalah: "Hasil pantauan malam ini.. Ambulans pembawa batu ketangkap pake logo @DKI Jakarta," tulis Denny melalui akun Twitter @dennysiregar7 (Sc: <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pyj45b322> diakses pada 20 februari 2020. 19.30 WIB).

Denny yang pendukung Jokowi kemudian dikritik netizen karena menyebarkan hoaks. Denny pun kemudian menghapus cuitan itu dengan dalih "demi menjaga marwah Pemprov DKI dan PMI." Faktanya, batu-batu itu dibawa perusuh yang melarikan diri dan bersembunyi dalam ambulans, bukan petugas ambulans yang membawa batu-batu tersebut. Namun, polisi tidak memproses Denny. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono berdalih bahwa memang "ada batu di dalam mobil ambulans".

Dari beberapa kasus kebebasan berpendapat di atas, pada saat ini dalam menyampaikan pendapat, khususnya di dalam sosial media seringkali melanggar kaidah-kaidah yang ada dan bertentangan dalam kehidupan bermasyarakat. Akun-akun anonim (tidak diketahui) seringkali berkomentar dan berpendapat sehingga sulit untuk mengungkap identitas pelaku.

Berdasarkan latar belakang di atas, oleh karena itulah penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Perilaku Mahasiswa Dalam Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial (Studi di Jurusan Ppkn Unimed 2019)".

## **1.2 Batasan Masalah**

Pembatasan masalah mutlak dilakukan dalam suatu penelitian agar penelitian terarah dan juga tidak meluas serta untuk menghindari hasil penelitian yang mengambang. Maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perilaku mahasiswa Dalam Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Studi di Jurusan PPKn Unimed 2019.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana perilaku mahasiswa dalam kebebasan berpendapat di media sosial (studi di jurusan PPKn Unimed 2019)?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan yang bersifat khusus. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Perilaku Mahasiswa Dalam Kebebasan Berpendapat di Media Sosial (Studi di Jurusan PPKn Unimed 2019).

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah teori ilmu yang telah didapat sesuai dengan apa yang diterapkan di dalam masyarakat, sehingga dapat diketahui apakah teori dan praktek sejalan.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan dan membentuk pola pikir analitis dan sistematis bagi mahasiswa dalam mencermati berbagai perkembangan yang terjadi di bidang hukum terkait kebebasan berpendapat di sosial media, khususnya berkaitan dengan UU ITE.

